



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Laporan Keuangan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Periode 1 Januari 2025 – 31 Desember 2025

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dapat disusun dan disajikan dengan baik.

Laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perangkat daerah selama periode laporan.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan adalah proses yang memerlukan ketelitian dan keterbukaan. Oleh karena itu, laporan ini telah disusun dengan penuh kehatian dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan yang berharga dalam penyusunan laporan ini.

Kami berharap laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna dan memenuhi harapan semua pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran dari berbagai pihak akan sangat kami hargai untuk penyempurnaan laporan ke depan.

Lombok Tengah, 1 April 2026



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

Dr. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd)

Pembina utama muda, IV/c


NIP. 196705211992031011

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan isinya telah menyajikan pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dan bebas salah saji yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kab. Lombok Tengah, 1 April 2026



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,

Dis. H. LAJU IDHAM HALID, M.Pd)
Pembina utama muda, IV/c
NIP. 196705211992031011

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vii
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	1
II. NERACA.....	5
III. LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK).....	9
BAB I PENDAHULUAN.....	10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	11
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	13
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR	
PENCAPAIAN KINERJA APBD	15
2.1 Kebijakan Keuangan	15
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	15
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	17
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum	17
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	18
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	20
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD.....	20
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	20
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	20
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan SKPD.....	25

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	26
5.1 Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.....	26
5.2 Pos-pos Laporan Operasional.....	34
5.3 Pos-pos Neraca.....	36
5.4 Pengungkapan atas Pos Aset dan Kewajiban	42
5.5 Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	44
6.1 Gambaran Umum Dinas Perhubungan.....	44
6.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan.....	44
BAB VII PENUTUP.....	47
LAMPIRAN.....	48

Catatan :

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Dikbud Tahun 2025.....	5
Tabel 2.2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Dikbud Tahun 2025.....	7
Tabel 2.3 Realisasi Program dan Kegiatan APBD Dinas Dikbud Tahun 2025.....	7
Tabel 3.1 Pencapaian Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	9
Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	28
Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah.....	29
Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah.....	30
Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	30
Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31
Tabel 5.6 Rincian Realisasi Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.....	32
Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.....	32
Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer.....	33
Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah.....	34
Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi.....	36
Tabel 5.12 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai.....	36
Tabel 5.13 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa.....	37
Tabel 5.14 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal.....	38
Tabel 5.15 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38
Tabel 5.16 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	39
Tabel 5.17 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	40
Tabel 5.18 Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ..	40
Tabel 5.19 Realisasi Belanja Tidak Terduga.....	41
Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan.....	42
Tabel 5.21 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA.....	43
Tabel 5.22 Anggaran dan Realisasi SiLPA.....	44
Tabel 5.23 Saldo Anggaran Lebih Awal.....	45
Tabel 5.24 Saldo Anggaran Lebih Awal.....	45
Tabel 5.25 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan.....	45
Tabel 5.26 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA).....	46
Tabel 5.27 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.....	46
Tabel 5.28 Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	46
Tabel 5.29 Rincian Aset.....	47
Tabel 5.31 Rincian Kas dan Setara Kas.....	48

Tabel 5.32 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah.....	48
Tabel 5.33 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan.....	49
Tabel 5.34 Uraian Kas di Bendahara Pengeluaran 2025.....	49
Tabel 5.35 Rincian Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD Praya.....	50
Tabel 5.36 Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS.....	51
Tabel 5.37 Rincian Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP).....	51
Tabel 5.38 Rincian Kas JKN di Bendahara Puskesmas (FKTP).....	51
Tabel 5.39 Rincian Kas BOK di Bendahara Puskesmas (FKTP).....	51
Tabel 5.40 Rincian Kas Lainnya.....	52
Tabel 5.41 Rincian Utang PFK-Kas Lainnya.....	52
Tabel 5.42 Rincian Piutang Pendapatan.....	52
Tabel 5.43 Daftar Piutang Pajak Daerah.....	52
Tabel 5.44 Daftar Piutang Retribusi.....	53
Tabel 5.45 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.....	54
Tabel 5.46 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah.....	54
Tabel 5.47 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya.....	55
Tabel 5.48 Rincian Piutang Lainnya.....	55
Tabel 5.49 Beban di bayar dimuka.....	56
Tabel 5.50 Persediaan.....	56
Tabel 5.51 Daftar Investasi Permanen.....	57
Tabel 5.52 Daftar Nilai Aset Tetap.....	58
Tabel 5.53 Daftar Nilai Aset Tetap Tanah.....	58
Tabel 5.54 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025.....	59
Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin.....	59
Tabel 5.56 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025.....	59
Tabel 5.57 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	60
Tabel 5.58 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.....	60
Tabel 5.59 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	61
Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025.....	61
Tabel 5.61 Aset Tetap Lainnya.....	62
Tabel 5.62 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025.....	62
Tabel 5.63 Properti Investasi.....	63
Tabel 5.64 Daftar Aset Lainnya.....	64
Tabel 5.65 Rincian Kewajiban.....	65
Tabel 5.66 Rincian Kewajiban Jangka Pendek.....	65
Tabel 5.67 Daftar Utang PFK Per SKPD Tahun 2025.....	66
Tabel 5.68 Pendapatan Diterima Dimuka.....	66
Tabel 5.69 Rincian Utang Belanja.....	67

Tabel 5.70 Rincian Utang Belanja Pegawai.....	67
Tabel 5.71 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa	68
Tabel 5.72 Rincian Perhitungan DBH Ke Desa.....	68
Tabel 5.73 Rincian Pendapatan - LO.....	70
Tabel 5.74 Pendapatan Asli Daerah – LO.....	70
Tabel 5.75 Rincian Pendapatan Asli Daerah	71
Tabel 5.76 Rincian Pendapatan Pajak Daerah– LO.....	72
Tabel 5.77 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah - LO	73
Tabel 5.78 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah– LO	73
Tabel 5.79 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah - LO	74
Tabel 5.80 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO	74
Tabel 5.81 Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	75
Tabel 5.82 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO.....	76
Tabel 5.83 Rincian Pendapatan Transfer – LO.....	76
Tabel 5.84 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO.....	77
Tabel 5.85 Penjelasan Selisih Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	77
Tabel 5.86 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO.....	78
Tabel 5.87 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya -LO	79
Tabel 5.88 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	79
Tabel 5.89 Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO.....	80
Tabel 5.90 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	80
Tabel 5.91 Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	81
Tabel 5.92 Rincian Beban.....	82
Tabel 5.93 Rincian Beban Operasional.....	82
Tabel 5.94 Rincian Beban Pegawai	82
Tabel 5.95 Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO.....	83
Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa.....	84
Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO.....	84
Tabel 5.98 Rincian Beban Bunga	85
Tabel 5.99 Penjelasan Selisih Beban Bunga.....	85
Tabel 5.100 Rincian Beban Hibah	86
Tabel 5.101 Penjelasan Selisih Beban Hibah - LO.....	87
Tabel 5.102. Rincian Beban Bantuan Sosial.....	87
Tabel 5.103 Rincian Beban Penyisihan	88
Tabel 5.104 Penjelasan Selisih Beban Penyisihan - LO	88
Tabel 5.105 Rincian Beban Peenyusutan dan Amortisasi	89

Tabel 5.106 Rincian Beban Transfer	90
Tabel 5.107 Rincian Beban Transfer	90
Tabel 5.108 Penjelasan Selisih Beban Transfer	90
Tabel 5.109 Rincian Beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa.....	91
Tabel 5.110 Penjelasan Selisih Beban transfer Bantuan Keuangan ke Desa	91
Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional.....	92
Tabel 5.112 Rincian Surplus Non Operasional.....	92
Tabel 5.113 Rincian Defisit Non Operasional	93
Tabel 5.114 Rincian Beban Luar Biasa	94
Tabel 5.115 Penjelasan Selisih Beban Luar Biasa - LO	94
Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO.....	95
Tabel 5.117 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi.....	97
Tabel 5.118 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	98
Tabel 5.119 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	98
Tabel 5.120 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	98
Tabel 5.121 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	99
Tabel 5.122 Arus Bersih dari Aktivitas Pendanaan	100
Tabel 5.123 Arus Masuk Kas dari Aktvitas Pendanaan.....	100
Tabel 5.124 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan.....	100
Tabel 5.125 Aktivitas Transitoris.....	101
Tabel 5.126 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris.....	101
Tabel 5.127 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	102
Tabel 5.128 Kenaikan/(Penurunan) Kas	102
Tabel 5.129 Saldo Awal Kas	102
Tabel 5.130 Saldo Akhir Kas.....	103
Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO	104
Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO.....	104
Tabel 5.133 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar	105
Tabel 5.134 Koreksi Ekuitas Aset Tetap	105
Tabel 5.135 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain.....	106
Tabel 5.136 Koreksi Ekuitas Lain-lai (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan).....	107
Tabel 5.137 Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Lain-lain PAD yang sah).....	107
Tabel 5.138 Koreksi Ekuitas – Lain-lain (Investasi)	107
Tabel 5.139 Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Aset Lainnya).....	108
Tabel 5.140 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain (Kewajiban).....	108
Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir.....	108

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	:	Jurnal Penyesuaian/Jurnal Umum 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025
Lampiran 2	:	Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD Tahun 2025
Lampiran 3	:	Berita Acara Opname Persediaan dan Daftar Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	:	Berita Acara Penutupan Kas Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	:	Kertas Kerja Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2025
Lampiran 6	:	Kertas Kerja Piutang Per 31 Desember 2025
Lampiran 7	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2025
Lampiran 8	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 9	:	Kertas Kerja Penambahan dan Pengurangan Kewajiban Per 31 Desember 2025 : a. Daftar Utang PFK Per 31 Desember 2025 b. Daftar Utang Pegawai Per 31 Desember 2025 c. Daftar Utang Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 d. Daftar Utang Belanja Modal Per 31 Desember 2025 e. Daftar Utang Lainnya Per 31 Desember 2025
Lampiran 10	:	Laporan Keuangan SKPD Rinci sd Level 6 (LRA, LO, Neraca, LPE)
Lampiran 11	:	Kertas Kerja Laporan Operasional



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
	BELANJA DAERAH	995.808.684.574,17	992.348.539.035,88	99,65	947.100.522.892,72
	BELANJA OPERASI	890.601.601.750,17	891.957.399.574,88	100,15	821.088.986.204,72
	Belanja Pegawai	697.645.015.374,88	696.292.249.782,88	99,80	638.785.565.546,00
	Belanja Barang dan Jasa	138.711.586.375,29	141.443.753.949,00	101,96	124.667.400.058,72
	Belanja Hibah	54.245.000.000,00	54.221.395.843,00	99,95	57.636.020.600,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	890.601.601.750,17	891.957.399.574,88	100,15	821.088.986.204,72
	BELANJA MODAL	105.207.082.824,00	100.391.139.461,00	95,42	126.011.536.688,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.170.935.409,00	29.145.475.809,00	87,86	36.424.344.000,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.932.463.415,00	58.659.437.650,00	99,53	79.148.478.670,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.103.684.000,00	12.586.226.002,00	96,05	10.438.714.018,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	105.207.082.824,00	100.391.139.461,00	95,42	126.011.536.688,00
	JUMLAH BELANJA	995.808.684.574,17	992.348.539.035,88	99,65	947.100.522.892,72
	SURPLUS/DEFISIT	(995.808.684.574,17)	(992.348.539.035,88)	99,65	(946.948.672.825,72)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(995.808.684.574,17)	(992.348.539.035,88)	99,65	(946.948.672.825,72)

Kab. Lombok Tengah, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Dr. H. HALU IDHAM HALID, M.Pd
 NIP. 196705211992031011



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
	ASET	840.876.265.342,85	820.732.300.344,16
	ASET LANCAR	1.129.486.686,88	703.274.616,48
	Kas dan Setara Kas	1.127.340.686,88	696.863.616,48
	Piutang Lainnya	0,00	5.457.000,00
	Persediaan	2.146.000,00	954.000,00
	JUMLAH ASET LANCAR	1.129.486.686,88	703.274.616,48
	ASET TETAP	824.863.320.986,19	805.067.814.057,90
	Tanah	169.673.074.441,00	172.780.631.891,00
	Peralatan dan Mesin	256.573.899.850,59	227.741.951.041,59
	Gedung dan Bangunan	684.966.441.844,86	632.689.807.579,86
	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	452.566.500,00	452.566.500,00
	Aset Tetap Lainnya	102.691.153.529,19	90.104.927.527,19
	Akumulasi Penyusutan	(389.493.815.179,45)	(318.702.070.481,74)
	JUMLAH ASET TETAP	824.863.320.986,19	805.067.814.057,90
	ASET LAINNYA	14.883.457.669,78	14.961.211.669,78
	Tagihan Jangka Panjang	0,00	77.754.000,00
	Aset Lain-lain	14.883.457.669,78	14.883.457.669,78
	JUMLAH ASET LAINNYA	14.883.457.669,78	14.961.211.669,78
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	840.876.265.342,85	820.732.300.344,16
	KEWAJIBAN	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	183.152.746,00	52.423.942,77
	Utang Belanja	8.538.128.170,00	15.152.126.693,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77
	JUMLAH KEWAJIBAN	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77
	EKUITAS	935.612.515.902,85	908.985.281.184,39
	EKUITAS	935.612.515.902,85	908.985.281.184,39
	Ekuitas	(58.363.270.482,24)	(139.577.024.037,33)
	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	993.975.786.385,09	1.048.562.305.221,72
	JUMLAH EKUITAS	935.612.515.902,85	908.985.281.184,39
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	944.333.796.818,85	924.189.831.820,16



Kabupaten Lombok Tengah, 31 Maret 2026
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAFU IDHAM HALID, M.Pd
 NIP. 196705211992031011



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NERACA

Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
PIHAK OPERASIONAL					
	PENDAPATAN	0,00	151.850.067,00	(151.850.067,00)	(100,00)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	151.850.067,00	(151.850.067,00)	(100,00)
	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	151.850.067,00	(151.850.067,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	151.850.067,00	(151.850.067,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	151.850.067,00	(151.850.067,00)	(100,00)
	BEBAN	955.303.712.866,83	863.682.900.246,29	91.620.812.620,54	10,61
	BEBAN OPERASI	896.993.049.151,88	822.067.706.400,72	74.925.342.751,16	9,11
	Beban Pegawai	704.343.000.498,88	621.224.318.118,00	83.118.682.380,88	13,38
	Beban Barang dan Jasa	135.186.895.360,00	141.138.736.132,72	(5.951.840.772,72)	(4,22)
	Beban Hibah	57.463.153.293,00	59.704.652.150,00	(2.241.498.857,00)	(3,75)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	896.993.049.151,88	822.067.706.400,72	74.925.342.751,16	9,11
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	58.310.663.714,95	41.615.193.845,57	16.695.469.869,38	40,12
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	58.310.663.714,95	41.615.193.845,57	16.695.469.869,38	40,12
	JUMLAH BEBAN	955.303.712.866,83	863.682.900.246,29	91.620.812.620,54	10,61
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(955.303.712.866,83)	(863.531.050.179,29)	(91.772.662.687,54)	10,63

Kab. Lombok Tengah, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Des. H. L. S. U. IDHAM HALID, M.Pd
196705211992031011



PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAH KAB. LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	805.527.749.708,39	715.567.868.090,96
URPLUS / (DEFISIT) - LO	(955.303.712.866,83)	(966.988.581.655,29)
K PPKD	993.975.786.385,09	1.048.562.305.221,72
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	(12.045.790.822,71)	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(2.307.211.881,41)	0,00
Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(9.738.218.246,85)	0,00
Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	(360.694,45)	0,00
LAIN-LAIN	952.022,91	8.386.158.051,00
Kas Dana BOSP	952.022,91	0,00
Bangunan Gedung Kantor	(1.500.000,00)	0,00
Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	(33.800.000,00)	0,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	0,00
Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	33.800.000,00	0,00
EKUITAS AKHIR	832.154.984.426,85	805.527.749.708,39

Kabupaten Lombok Tengah, 31 Maret 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
Drs. H. JAMU DHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011





PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2025 dan 2024

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub No. 50/2022, Perbub No. 51/2022.

Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan*: Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

- b. *Memperkuat Akuntabilitas*: Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan*: Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*: Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat*: Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan*: Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini.
- d. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi*: Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.
- e. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran*: Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- f. *Mencerminkan Kinerja Keuangan*: Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan /ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

- 2.1. Kebijakan Keuangan
- 2.2. Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD
- 1.2. Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.4. Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII. PENUTUP

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

BAB II
KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR
PENCAPAIAN TARGET IKHTISAR dan KINERJA KEUANGAN

2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran Murni	Anggaran setelah Perubahan	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5=4-3	6=(5/3)*100
I	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1				
2				
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Belanja operasi	876.061.194.536,64	890.601.601.750,17	14.540.407.213,53	1,63
	Belanja Pegawai	693.754.011.349,64	697.645.015.374,88	3.891.004.025,24	0,56
	Belanja Barang dan Jasa	128.062.183.187,00	138.711.586.375,29	10.649.403.188,29	7,68
	Belanja hibah	54.245.000.000,00	54.245.000.000,00	0,00	0,00
	Belanja Modal	83.622.045.733,00	105.207.082.824,00	21.585.037.091,00	20,52
	Belanja modal peralatan dan mesin	28.361.095.141,00	33.170.935.409,00	4.809.840.268,00	14,50
	Belanja modal Gedung dan bangunan	42.631.766.592,00	58.932.463.415,00	16.300.696.823,00	27,66
	Belanja modal asset tetap lainnya	12.629.184.000,00	13.103.684.000,00	474.500.000,00	3,62
	Jumlah Belanja	959.683.240.269,64	995.808.684.574,17		
	Deficit/Surplus	(959.683.240.269,64)	(995.808.684.574,17)		

Menyikapi kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2025 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Lembaga pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki sumber pendapatan sendiri seperti Perusahaan yang menjual produk atau jasa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan dana untuk operasional dan program dari anggaran pemerintah
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
- a. Efisiensi anggaran
 - b. Memprioritaskan program tepat sasaran
- Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:
- a. Keterbatasan prasarana gedung kantor; dimana belum tersedia ruang kerja yang memadai serta belum tersedia aula/ruang pertemuan sehingga rapat-rapat koordinasi seringkali dilaksanakan diluar kantor
 - b. Keterbatasan infrastruktur: ruang kelas, buku Pelajaran dan akses internet bagi sekolah2 di lingkungan dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Lombok tengah

2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu:

- 1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
Tujuan Program ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, keuangan, kepegawaian, hingga penyediaan sarana dan prasarana penunjang. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 7 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp 699.796.833.185,46 terealisasi senilai Rp. 472.584.227.819,88 atau 67,53%
- 2) **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**
Tujuan Program ini untuk mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien, dengan melibatkan berbagai sumber daya yang tersedia Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 4 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 279.522.407.450,71 terealisasi senilai Rp. 129.614.144.946,00 atau 46,37%

3) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Tujuan Program ini untuk merancang, mengembangkan, dan merevisi kurikulum pendidikan. Ini melibatkan analisis kebutuhan, perumusan tujuan, penyusunan materi, pengalaman belajar, dan evaluasi, serta mempertimbangkan berbagai pendekatan dan landasan filosofis. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 76.650.000,00 terealisasi senilai Rp. 75.447.000,00 atau 98,43%

4) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Tujuan Program ini untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja guru dan tenaga kependidikan di sekolah. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, pengembangan profesional, dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa guru dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi, kompetensi, dan motivasi yang memadai untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas bagi siswa. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 .kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 1.230.545.735,00 terealisasi senilai Rp. 1.216.195.284,00 atau 98,83%

5) PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

Tujuan Program ini untuk mengatur dan mengawasi perizinan di sektor pendidikan, memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan dan beroperasi secara legal Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 10.008.000,00 terealisasi senilai Rp. 10.002.200,00 atau 99,94%

6) PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Tujuan Program ini untuk memelihara dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia, serta bahasa daerah, agar dapat berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti penelitian kebahasaan, pengayaan kosakata, pembakuan kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar, serta pembinaan dan pengembangan sastra. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 116.326.461,00 terealisasi senilai Rp 115.325.000,00 atau 99,14%

7) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Tujuan Program ini untuk melestarikan, melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan suatu bangsa atau daerah. Program ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, dan lainnya. Tujuannya adalah memperkaya keberagaman budaya, memperkuat jati diri bangsa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi budaya. Untuk

mencapai tujuan tersebut didukung dengan 2 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 14.925.112.591,00 terealisasi senilai Rp. 14.860.409.750,00 atau 99,57%

8) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Tujuan Program ini untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Tujuannya adalah menjaga keberadaan dan nilai-nilai luhur cagar budaya demi kesejahteraan rakyat. Pelestarian mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, termasuk revitalisasi cagar budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan 1 kegiatan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp. 130.801.151,00 terealisasi senilai Rp. 130.313.600,00 atau 99,63%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Perubahan	Realisasi Anggaran	% dari Anggaran
1	2	3	4	5	$6=(5/4)*100$
I	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
1				
2				
3	Dst				
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Belanja				
1	Belanja Operasi	876.061.194.536,64	890.601.601.750,17	831.822.326.081,88	93,40
1.1	Belanja Pegawai	693.754.011.349,64	697.645.015.374,88	696.292.249.782,88	99,81
1.2	Belanja Barang dan Jasa	128.062.183.187,00	138.711.586.375,29	104.291.567.299,00	75,19
1.3	Belanja Hibah	54.245.000.000,00	54.245.000.000,00	31.238.509.000,00	57,59
2	Belanja Modal	83.622.045.733,00	105.207.082.824,00	84.226.252.482,00	80,06
2.1	Belanja Modal Peralatan Mesin	28.361.095.141,00	33.170.935.409,00	22.740.276.177,00	68,55
2.2	Belanja Modal Gedung dan bangunan	42.631.766.592,00	58.932.463.415,00	58.659.437.650,00	99,54
2.3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.629.184.000,00	13.103.684.000,00	2.826.538.655,00	21,57
	Jumlah Belanja	959.683.240.269,64	995.808.684.574,17	916.048.578.563,88	91,99

Realisasi pendapatan lebih **rendah/tinggi** dari anggarannya senilai Rp. 0,00 atau 0%, hal ini terjadi karena:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Lembaga pemerintah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak memiliki sumber pendapatan sendiri seperti Perusahaan yang menjual produk atau jasa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan dana untuk operasional dan program dari anggaran pemerintah

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp. 916.048.578.563,88 atau 91,99 %, disebabkan karena adanya proses pembayaran yang harus dilengkapi

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(Sasaran Prog 7) Nilai sakis OPD			
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Input: 200.634.146,00 Output : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Outcome : Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA, DPA	200.634.146,00 4 Dokumen 4 Dokumen	185.411.860,00 4 dokumen 4 dokumen	92,41%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Input : 697.893.784.037,58 Output : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD Outcome : Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan SKPD	697.893.784.037,58 4 Dokumen 4 Dokumen	470.849.452.082,88 2 dokumen 2 dokumen	67,46%
3	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Infut: 19.435.000 Output: Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	19.435.000,00 1 Laporan 5 Unit	18.797.300,00 2 Unit	96,71%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Outcome: Jumlah Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Input: 10.705.450 Output: Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Outcome: Persentase Penyelesaian Pekerjaan Sesuai SOP dan Tepat Waktu	10.705.450,00 1 Dokumen 100 Persen	10.311.600,00 1 Dokumen	96,32%
5	Administrasi umum perangkat daerah	Input: 104.422.723,00 Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Logistik Kantor yang disediakan Outcome: Persentase penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	104.422.723,00 100 Persen	93.820.380,00	89,84%
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Input: 12. 527.050,00 Output: Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Outcome: Persentase penyelesaian Pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	12. 527.050,00 100 persen	12.527.000,00	99,99%
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Input: 970.919.108,88 Output: Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Outcome: Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai SOP dan tepat waktu	970.919.108,88 3 Laporan	909.189.130,00	93,64%
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Input: 584.405.670,00 Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan Outcome: Jumlah Barang Milik Daerah dengan kondisi baik	584.405.670,00 56 Unit	504.718.467,00	86,36%
II	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	(Sasaran Prog 4) APK SMP/MTs APK SD SMP TERAKREDITASI A			

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		SD TERAKREDITASI A PAUD TERAKREDITASI APK PAUD PERSENTASE SISWASD/MI MELANJUTKAN KE SMP/MTs			
1	Pengelolaan Pendidikan sekolah dasar	Input : 159.059.284.487,00 Output: Jumlah Bangunan Gedung sarana prasarana yang dibangun dan direhab Outcome: APK SD	159.059.284.487,00 25 gedung, 2 paket 102,05%	72.217.360.432,00	45,40%
2	Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama	Input : 67.151.898.980,71 Output : : Jumlah Bangunan Gedung sarana prasarana yang dibangun dan direhab Outcome : APK SMP	67.151.898.980,71	35.055.336.803,00	52,20%
			26 Ruang, 14 Paket, 147 Unit 103,44 Persen		
3	Pengelolaan Pendidikan anak usia dini (PAUD)	Input: 47.311.176.783,00 Output: Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun dan direhab Outcome:APK PAUD	47.311.176.783,00 8 Unit, 36 Ruang	22.291.738.511,00	47,11%
4	Pengelolaan Pendidikan nonformal/ kesetaraan	Input: 6.000.047.200,00 Output: Jumlah sekolah Nomformal/Kesetaraan yang dilaksanakan Outcome : PKBM Terakreditasi	6.000.047.200,00 81 Satuan Sekolah 3 Lembaga	30.209.200,00	0,50%
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	(Sasaran Prog 1)			
1	Penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar	Input: 76.650.000,00 Output:Jumlah Penyusun Kurikulum Mulok Pendidikan Sekolah Dasar yang meningkat kompetensinya Outcome: Jumlah Dokumen Kurikulum Mulok Pendidikan Dasar	76.650.000,00 50 orang 1 Dokumen	15.840.000,00	20,66%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	(Sasaran Prog 1)			
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Input: 1. 230.545.735,00 Output:Jumlah Dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Outcome: PTK PAUD bersertifikasi pendidik	1. 230.545.735,00 7 Dokumen 98,63 persen	822.703.984,00	66,85%
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	(Sasaran Prog 1)			
1	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Input: 10.008.000 Output: Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat Outcome: Jumlah penerbitan Izin pendirian sekolah baru	10.008.000,00 8 Dokumen 8 Lembaga	10.002.200,00	99,94%
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	(Sasaran Prog 1)			
1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input: 116.326.461,00 Output: Jumlah publikasi kebahasaan dan kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Outcome: -	116.326.461,00 1 Publikasi	115.325.000,00	99,13%
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	(Sasaran Prog 2)			
1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input: 646.875.000,00 Output: Jumlah Objek pemajuan kebudayaan yang dilakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan	646.875.000,00 7 Objek 20 Event	646.224.000,00	99,89%

No	Uraian Program dan Kegiatan	Uraian Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
		Outcome: Jumlah Event atau pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan			
2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Input : 14.278.237.591,00 Output: Jumlah Objek pemajuan tradisi budaya yang dilakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Outcome: Jumlah event atau pertunjukan seni dan budaya yang dilaksanakan	14.278.237.591,00 30 Objek 20 Event	14.214.185.750,00	99,55%
VIII	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	(Sasaran Prog 1)			
1	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Input: 130. 801.151,00 Output: Jumlah Objek Cagar Budaya yang dilindungi Outcome: -	130. 801.151,00 10 Objek	130.313.600,00	99,62%

(sumber data: DPA/DPPA, Laporan Kegiatan, LRA)

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2025 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2024.

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi (Rp)		% Tahun 2025	
			Tahun 2025	Tahun 2024	Anggaran	Tahun 2024
1	2	3	4	5	$6=(4/3)*100$	$7=(4-5)/4*100$
A	PENDAPATAN	0,00	0,00	151.850.067,00	0,00	
1						
2						
3						
Jumlah Pendapatan		0,00	0,00	151.850.067,00	0,00	
B	BELANJA					
1	Belanja Operasi	890.601.601.750,17	831.822.326.081,88	821.088.986.204,72	93,40	
2	Belanja Modal	105.207.082.824,00	84.226.252.482,00	126.011.536.688,00	80,06	
Jumlah Belanja		995.808.684.574,17	916.048.578.563,88	947.100.522.892,72	91,99	

Pada bagian pendapatan terjadi **Pelampauan/penurunan** senilai Rp. 0,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 0,00 terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00%

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp. 0,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 0,00 terealisasi Rp. 0,00 atau 0,00%

Capaian bagian pendapatan senilai 0,00% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 0,00, terealisasi senilai Rp. 0,00 atau 0,00%

Capaian bagian belanja senilai 91,99% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Target anggaran setelah perubahan senilai Rp. 995.808.684.574,17 terealisasi senilai Rp. 916.048.578.563,88 atau 91,99%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, realisasi pendapatan 2025 mengalami kenaikan/penurunan 0,00%, yaitu dari Rp. 0,00 pada tahun 2024 menjadi Rp. 0,00 pada tahun 2025.

Dari sisi belanja, terjadi penurunan realisasi senilai 3,28%, yaitu Rp. 947.100.522.892,72 Pada tahun 2024 menjadi Rp. 916.048.578.563,88 Pada tahun 2025.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Dalam Pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

Kendala terkait dengan efisiensi belanja

Hal tersebut disebabkan

- a. Terlambatnya pengajuan pembayaran karena melengkapi syarat
- b. Sering terjadi error di aplikasi pembuatan SPM

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a. Menunggu dan mengecek aplikasi pembuatan SPM secara berkala setiap jam
- b. Segera menyelesaikan proses setiap kegiatan

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Asumsi Kemandirian Entitas;

Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. Asumsi Kesenambungan Entitas;

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);

Berarti bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

b. Basis Akrual (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial

Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, asset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

4.3.3 Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.

- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5 Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6 Peralatan dan Mesin

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

4.3.9 Aset Tetap lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

A. Laporan Realisasi Anggaran-(SKPD dan BLUD)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;
- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
 - b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
 - c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
 - d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

B. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)-(BLUD)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain; dan
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan BLUD, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran dalam CaLK.

C. Neraca - (pada SKPD menjadi point b, pada BLUD menjadi point c)

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

I.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

I.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya.

Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

I.1.3 Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

I.1.4 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

I.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

I.1.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

I.1.7 Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.1.8 Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh

dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

I.2. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

I.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

I.2.2 Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

I.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

I.3.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

I.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

I.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

I.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

I.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

I.4 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

1.4.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

1.4.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

II. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

II.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

II.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank

setiap bendaharawan uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

II.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

III. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

III.1. Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

III.2. Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

D. Laporan Operasional (LO)-(pada SKPD point C, pada BLUD point D)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

E. Laporan Arus Kas (LAK)-(BLUD)

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama Tahun Anggaran yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi Aset Non-keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non-Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran dan saldo kas dan setara kas.

Metode penyusunan Laporan Arus Kas adalah Metode Langsung yaitu dilakukan dengan cara menyajikan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi secara lengkap, dilanjutkan dengan kegiatan aktivitas investasi aset non-keuangan, dan pembiayaan serta non anggaran.

Susunan dan isi Laporan Arus Kas terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas terdiri dari: rincian Pendapatan Asli Daerah, rincian Pendapatan Transfer, rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan Arus Keluar terdiri dari: rincian Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Bagi Hasil-Transfer.

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas investasi adalah belanja pembelian aset tetap dan aset lainnya.

3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan daerah baik penerimaan maupun pengeluaran yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk penyertaan modal, pembayaran Kembali pokok pinjaman.

4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Arus Kas dari aktivitas non-anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari pembayaran melalui transfer atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Kiriman uang menggambarkan mutase kas antar rekening Kas Umum.

F. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)-(SKPD dan BLUD)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

5.1. PENJELASAN ATAS POS - POS LRA

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2024 dan 2025 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2024 dan 2025 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2025 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	151.850.067,00

5.1.2. BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2025 adalah sebesar Rp. 992.348.539.035,88 mencapai 99,65% dari anggaran belanja daerah TA 2025 sebesar Rp. 995.808.684.574,17. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Operasi	890.601.601.750,17	891.957.399.574,88	100,15	821.088.986.204,72
2.	Belanja Modal	105.207.082.824,00	100.391.139.461,00	95,42	126.011.536.688,00
3.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		995.808.684.574,17	992.348.539.035,88	99,65	947.100.522.892,72

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 891.957.399.574,88 atau mencapai 100,15% dari anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp. 890.601.601.750,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai	697.645.015.374,88	696.292.249.782,88	99,80	638.785.565.546,00
2	Belanja Barang Jasa	138.711.586.375,29	141.443.753.949,00	101,96	124.667.400.058,72
3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Hibah	54.245.000.000,00	54.221.395.843,00	99,95	57.636.020.600,00
5	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
J u m l a h		890.601.601.750,17	891.957.399.574,88	100,15	821.088.986.204,72

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2025 terealisasi sebesar Rp. **696.292.249.782,88** atau mencapai **99,80 %** dari anggaran Belanja Pegawai TA 2025 sebesar Rp. **697.645.015.374,88**. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Pegawai				
	a. Gaji dan Tunjangan	431.360.468.345,00	431.043.493.079,00	99,92	425.294.891.899,00
	1 Belanja Gaji Pokok ASN	347.536.956.810,00	347.425.977.110,00	99,96	343.318.659.582,00
	Belanja Gaji Pokok PNS	207.167.080.410,00	207.083.696.110,00	99,95	222.834.219.639,00
	Belanja Gaji Pokok PPPK	140.369.876.400,00	140.342.281.000,00	99,98	120.484.439.943,00
	2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN	35.699.149.563,00	35.662.874.487,00	99,89	35.099.012.607,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	21.286.726.871,00	21.259.478.007,00	99,87	22.746.356.959,00
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.412.422.692,00	14.403.396.480,00	99,93	12.352.655.648,00
	3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN	201.900.000,00	191.900.000,00	95,04	193.970.000,00
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	201.900.000,00	191.900.000,00	95,04	193.970.000,00
	4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN	17.219.605.000,00	17.207.060.800,00	99,92	18.587.957.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	17.219.605.000,00	17.207.060.800,00	99,92	18.587.957.000,00
	5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.551.522.900,00	8.519.505.000,00	99,62	7.698.730.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	778.417.900,00	767.235.000,00	98,56	860.390.000,00
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.773.105.000,00	7.752.270.000,00	99,73	6.838.340.000,00
	6 Belanja Tunjangan Beras ASN	20.224.578.140,00	20.203.514.369,00	99,89	19.768.703.300,00
	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.670.513.680,00	10.655.806.409,00	99,86	11.516.589.140,00
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.554.064.460,00	9.547.707.960,00	99,93	8.252.114.160,00
	7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.921.942.360,00	1.828.341.206,00	95,12	623.108.130,00
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.921.942.360,00	1.828.341.206,00	95,12	623.108.130,00
	8 Belanja Pembulatan Gaji ASN	4.813.572,00	4.320.107,00	89,74	4.751.280,00
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.907.077,00	2.414.836,00	83,06	3.040.727,00
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.906.495,00	1.905.271,00	99,93	1.710.553,00
	b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	266.284.547.029,88	265.248.756.703,88	99,61	4.648.409.877,00
	1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.844.293.797,88	4.770.107.563,88	98,46	4.648.409.877,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	4.836.976.020,38	4.767.875.388,88	98,57	4.648.409.877,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	7.317.777,50	2.232.175,00	30,50	0,00
	c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	261.440.253.232,00	260.478.649.140,00	99,63	0,00
	1 Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	256.934.103.232,00	256.804.999.140,00	99,94	0,00
	2 Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.503.750.000,00	3.671.250.000,00	81,51	0,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	kriteria kapitalisasi				
2	Belanja Jasa	14.538.179.742,00	14.150.203.055,00	97,33	7.868.949.339,00
	a. Belanja Jasa Kantor	12.344.002.320,00	12.032.954.471,00	97,48	6.449.012.539,00
	b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	250.525.632,00	247.392.000,00	98,74	247.392.000,00
	c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	24.136.590,00	24.014.200,00	99,49	38.104.800,00
	d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	119.368.800,00	102.620.400,00	85,96	90.457.000,00
	e. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.065.946.400,00	1.041.481.900,00	97,70	840.583.000,00
	f. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
	g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	734.200.000,00	701.740.084,00	95,57	195.400.000,00
3	Belanja Pemeliharaan	48.500.000,00	41.575.000,00	85,72	86.015.000,00
	a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.500.000,00	41.575.000,00	85,72	86.015.000,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	249.218.000,00	224.687.406,00	90,15	1.022.209.615,00
	a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	249.218.000,00	224.687.406,00	90,15	1.022.209.615,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.200.000,00	82.100.000,00	99,87	55.500.000,00
	a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.200.000,00	82.100.000,00	99,87	55.500.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	78.134.638.811,72
	a. Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	78.134.638.811,72
7	Belanja Barang dan Jasa BOSP	72.538.809.673,71	76.162.621.892,00	104,99	0,00
	a. Belanja Barang dan jasa BOSP-BOS	68.938.809.673,71	75.812.195.792,00	109,97	0,00
	b. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	3.000.000.000,00	299.400.100,00	9,98	0,00
	c. Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	600.000.000,00	51.026.000,00	8,50	0,00
	Jumlah	138.711.586.375,29	141.443.753.949,00	101,96	124.667.400.058,72

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2025 dan realisasi Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:

1. kenaikan jumlah siswa yang berpengaruh pada BOS dan BOSP

5.1.2.1.4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp.31.238.509.000,00 atau mencapai 57.59% dari anggaran Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp. 54.245.000.000,00.

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Hibah	54.245.000.000,00	54.221.395.843,00	99,95	57.636.020.600,00
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	7.240.000.000,00	7.210.000.000,00	99,58	7.950.000.000,00
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.240.000.000,00	7.210.000.000,00	99,58	7.950.000.000,00
	b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar				
2	Belanja Hibah Dana BOSP	47.005.000.000,00	47.011.395.843,00	100,01	49.686.020.600,00
	a. Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	22.400.000.000,00	16.989.818.430,00	75,84	17.140.903.600,00
	b. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	19.655.200.000,00	24.191.075.413,00	123,07	25.779.531.000,00
	c. Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	4.949.800.000,00	5.830.502.000,00	117,79	6.765.586.000,00
	Jumlah	54.245.000.000,00	54.221.395.843,00	99,95	57.636.020.600,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 100.391.139.461,00 atau mencapai 95,42% dari anggaran Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp. 105.207.082.824,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.14. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	33.170.935.409,00	29.145.475.809,00	87,86	36.424.344.000,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	58.932.463.415,00	58.659.437.650,00	99,53	79.148.478.670,00

4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.103.684.000,00	12.586.226.002,00	96,05	10.438.714.018,00
Jumlah		105.207.082.824,00	100.391.139.461,00	95,42	126.011.536.688,00

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2025 di realisasikan sebesar Rp. 29.145.475.809,00 atau mencapai 87,86% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 33.170.935.409,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.15. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Peralatan dan Mesin	33.170.935.409,00	29.145.475.809,00	87,86	36.424.344.000,00
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.245.208.695,00	1.241.580.000,00	99,70	1.974.028.250,00
	Belanja Modal Alat Kantor	78.005.000,00	77.853.000,00	99,80	12.900.000,00
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	78.005.000,00	77.853.000,00	99,80	12.900.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.167.203.695,00	1.163.727.000,00	99,70	1.961.128.250,00
	Belanja Modal Mebel	1.126.727.935,00	1.124.612.000,00	99,81	1.894.094.000,00
	Belanja Modal Alat Pendingin	40.475.760,00	39.115.000,00	96,63	40.497.000,00
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	26.537.250,00
2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	11.027.050,00	11.027.000,00	99,99	4.550.000,00
	Belanja Modal Alat Studio	11.027.050,00	11.027.000,00	99,99	4.550.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	0,00	0,00	0,00	4.550.000,00
	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	11.027.050,00	11.027.000,00	99,99	0,00
3	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	32.733.150,00	32.733.000,00	99,99	0,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	32.733.150,00	32.733.000,00	99,99	0,00
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	32.733.000,00	32.733.000,00	99,99	0,00
4	Belanja Modal Alat Laboratorium	13.983.227.000,00	13.869.069.810,00	99,18	18.461.680.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	13.983.227.000,00	13.869.069.810,00	99,18	18.461.680.000,00
	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	13.983.227.000,00	13.869.069.810,00	99,18	18.461.680.000,00
5	Belanja Modal Komputer	305.739.514,00	303.390.000,00	99,23	497.392.630,00
	Belanja Modal Komputer Unit	150.087.288,00	148.781.000,00	99,12	274.592.130,00
	Belanja Modal Personal Computer	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	56.197.000,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	140.087.288,00	138.781.000,00	99,06	218.395.130,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	155.652.226,00	154.609.000,00	99,32	222.800.500,00
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	58.378.500,00	58.200.000,00	99,69	0,00
	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	97.273.726,00	96.409.000,00	99,11	222.800.500,00
6	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	1.137.000.000,00
	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	1.137.000.000,00
	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.137.000.000,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.349.693.120,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.349.693.120,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	14.349.693.120,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	17.593.000.000,00	13.687.675.999,00	77,80	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	17.193.000.000,00	13.636.166.999,00	79,31	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	16.493.000.000,00	13.403.341.699,00	81,26	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	700.000.000,00	232.825.300,00	33,26	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD	0,00	37.200.000,00		0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	37.200.000,00		0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan	400.000.000,00	14.309.000,00	3,57	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	400.000.000,00	14.309.000,00	3,57	0,00
	J u m l a h	33.170.935.409,00	29.145.475.809,00	87,86	36.424.344.000,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan revitalisasi sekolah
2. Meningkatnya jumlah penerimaan BOSP

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 58.659.437.650,00 atau mencapai 99.53% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp. 58.932.463.415,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.16. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Gedung dan Bangunan				
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	58.932.463.415,00	58.659.437.650,00	99,53	79.148.478.670,00

No.	Uraian	2025			2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.932.463.415,00	58.659.437.650,00	99,53	79.148.478.670,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.601.647.533,00	8.499.392.600,00	98,81	592.484.000,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	48.067.760.032,00	47.901.708.200,00	99,65	74.533.244.850,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	2.163.055.850,00	2.158.836.850,00	99,80	4.022.749.820,00
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	100.000.000,00	99.500.000,00	99,50	0,00
J u m l a h		58.932.463.415,00	58.659.437.650,00	99,53	79.148.478.670,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Menurunnya DAK untuk bangunan sekolah
2. Revitalisasi sekolah oleh pusat

5.1.2.2.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 terealisasi sebesar Rp. 12.586.226.002,00 atau mencapai 96,05% dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp. 13.103.684.000,00. dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.18. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	2024			2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
	Belanja Aset Tetap Lainnya				
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.059.500.000,00	1.052.717.500,00	99,35	0,00
	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.059.500.000,00	1.052.717.500,00	99,35	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	342.184.000,00	341.284.000,00	99,73	374.466.000,00
	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	342.184.000,00	341.284.000,00	99,73	374.466.000,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	10.064.248.018,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	10.064.248.018,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.702.000.000,00	11.192.224.502,00	95,64	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	11.702.000.000,00	11.192.224.502,00	95,64	0,00
J u m l a h		13.103.684.000,00	12.586.226.002,00	96,05	10.438.714.018,00

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penerimaan BOS dan BOSP

5.1.2. SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp. 0,00, Belanja Daerah sebesar Rp. 992.348.539.035,88 sehingga terjadi Defisit realisasi APBD sebesar (Rp. 992.348.539.035,88) atau (99,65)% dari anggaran sebesar (Rp. 995.808.684.574,17) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA

No.	Uraian	2025		%	2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	0,00	0,00	0,00	151.850.067,00
2	Belanja	995.808.684.574,17	992.348.539.035,88	99,65	947.100.522.892,72
Surplus/ (Defisit)		-995.808.684.574,17	-992.348.539.035,88	99,65	-946.948.672.825,72

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan penjelasan sebagai berikut:

5.3.1. ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 840.876.265.342,85 dan Rp. 820.732.300.344,16 Berikut daftar rincian saldo Aset:

Tabel 5.29. Rincian Aset

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Aset Lancar	1.129.486.686,88	703.274.616,48
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	824.863.320.986,19	805.067.814.057,90
4	Properti Investasi	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	14.883.457.669,78	14.961.211.669,78
	Jumlah	840.876.265.342,85	820.732.300.344,16

Berikut rincian per item aset.

5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 1.129.486.686,88 dan Rp. 703.274.616,48 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

Tabel 5.30. Rincian Aset Lancar

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas dan setara Kas	1.127.340.686,88	696.863.616,48
2	Piutang Lainnya	0,00	5.457.000,00
3	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
4	Beban dibayar dimuka	0,00	0,00
5	Persediaan	2.146.000,00	954.000,00
	Jumlah	1.129.486.686,88	703.274.616,48

Berikut ini adalah rincian aset lancar.

5.3.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya dicatat sebesar nilai rupiahnya.

Saldo Kas dan Setara Kas Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 1.127.340.686,88 dan Rp. 696.863.616,48 Berikut rincian Kas dan Setara Kas:

Tabel 5.31. Rincian Kas dan Setara Kas

No	Uraian	30 Juni 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	0,00	0,00
5	Kas Dana BOS	0,00	
6	Kas Dana BOSP	944.187.940,88	644.439.673,71
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
8	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	183.152.746,00	52.423.942,77
	Jumlah	1.127.340.686,88	696.863.616,48

5.3.1.1.1.1. Kas Dana BOS

Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana BOS reguler dialokasikan untuk membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, sedangkan Dana BOS kinerja dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Untuk tahun 2025, Dana BOS yang disalurkan untuk sekolah Negeri terdiri dari BOS Reguler dan BOS Kinerja. BOS Reguler SD senilai Rp. 79.899.970.000,00; BOS Reguler SMP senilai Rp. 20.632.628.880,00

Berikut rincian posisi Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2025:

Tabel 5.36 Rincian Sisa Kas di Bendahara Dana BOS

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
		Bank	Tunai	Jumlah	
1	SD	809.731.127,06		809.731.127,06	535.809.471,08
2	SMP	133.495.934,51		133.495.934,51	108.630.202,63

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)			31 Desember 2024 (Rp)
		Bank	Tunai	Jumlah	
3	PAUD	960.879,31		960.879,31	
4	Kesetaraan	0,00		0,00	
	Jumlah	944.187.940,88		944.187.940,88	644.439.673,71

5.3.1.1.1.2. Kas Lainnya

Saldo Kas lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 183.152.746,00 dan Rp. 52.423.942,77 Berikut rinciannya:

Tabel 5.40. Rincian Kas Lainnya

No	Uraian	OPD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kas Lainnya		183.152.746,00	52.423.942,77
2	Pendapatan Jasa Giro		0,00	0,00
	Jumlah		183.152.746,00	52.423.942,77

5.3.1.1.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 2.146.000,00 dan Rp. 954.000,- Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

Tabel 5.50 Persediaan

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3	Kertas HVS F4 70 gram	671.000,00	122.000,00
5	Kertas HVS A4 70 gram	660.000,00	275.000,00
7	Tinta printer Epson L3310 original 70 MI (set 4 Warna)		492.000,00
9	Amplop Putih Polos		25.000,00
13	Tinta Epson hitam	115.000,00	
15			

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
16	polpent	84.000,00	
17	Blok note	360.000,00	
18	Isi staples kecil	122.000,00	
19	Isi staples Sedang	38.000,00	
20	Map Biasa	96.000,00	40.000,00
	Jumlah	2.146.000,00	954.000,00

Rincian Persediaan Per 31 Desember 2025 dapat dilihat pada **Lampiran(lampiran memuat saldo awal, pembelian, pengurangan dan saldo akhir,,)**

5.3.1.2 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 824.863.320.986,19 dan Rp. 805.067.814.057,90 Saldo Aset Tetap terdiri dari:

Tabel 5.52. Daftar Nilai Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tanah	169.673.074.441,00	172.780.631.891,00
2	Peralatan dan Mesin	256.573.899.850,59	227.741.951.041,59
3	Gedung dan Bangunan	684.966.441.844,86	632.689.807.579,86
4	Jalan, Irigasi dan Jembatan	452.566.500,00	452.566.500,00
5	Aset Tetap Lainnya	102.691.153.529,19	90.104.927.527,19
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan	1.214.357.136.165,64	1.123.769.884.539,64
7	Akumulasi Penyusutan	-389.493.815.179,45	-318.702.070.481,74
	Jumlah Bersih	824.863.320.986,19	805.067.814.057,90

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2025 sebagai berikut;

5.3.1.2.1 Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing senilai Rp. 169.673.074.441,00 dan Rp. 172.780.631.891,00 Rincian aset tetap tanah per 31 Desember 2025 sebagai mana dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.53. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah

Kode	Uraian Aset Tetap Tanah	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.1	Tanah	169.673.074.441,00	172.780.631.891,00
1.3.1.01	Tanah	169.673.074.441,00	172.780.631.891,00
1.3.1.01.01	Tanah Persil	169.473.074.441,00	172.780.631.891,00
1.3.1.01.01.01	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal Dst	49.723.136.944,00	49.723.136.944,00
1.3.1.01.01.02	Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	92.250.000,00	92.250.000,00
1.3.1.01.01.04	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	119.657.687.497,00	122.765.244.947,00
1.3.01.01.02	Tanah Non Persil	200.000.000,00	200.000.000,00
1.3.01.01.02.03	Tanah Perkebunan	200.000.000,00	200.000.000,00

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penambahan dan pengurangan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 5.54. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	172.780.631.891,00
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2025	
2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	208.000.000,00
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Hibah Aset Tetap Tanah	
2	Mutasi Aset Tetap Tanah Antar OPD	3.315.557.450,00
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	169.673.074.441,00

5.3.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 256.573.899.850,59 dan Rp. 227.741.951.041,59 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 5.55 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Nilai Per 30 Juni 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.2	Peralatan Dan Mesin	256.573.899.850,59	227.741.951.041,59
1.3.2.01	Alat Besar	424.981.541,00	424.981.541,00
1.3.2.02	Alat Angkutan	1.620.720.518,00	1.620.720.518,00
1.3.2.03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	355.819.775,00	355.819.775,00
1.3.02.04	Alat Pertanian	4.040.636.448,50	4.040.636.448,50
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	85.001.858.003,09	70.375.102.004,09
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.906.094.175,42	4.906.094.175,42
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.055.951.739,00	3.023.218.739,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	65.546.225.066,49	51.677.155.256,49
1.3.02.09	Alat Persenjataan	139.140.100,00	139.140.100,00
1.3.02.10	Komputer	88.146.036.436,09	87.842.646.436,09
1.3.02.11	Alat eksplorasi	1.160.000,00	1.160.000,00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	133.935.000,00	133.935.000,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	659.461.205,00	659.461.205,00
1.3.02.16	Alat Peraga	5.050.000,00	5.050.000,00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	1.142.350.000,00	1.142.350.000,00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	1.394.479.843,00	1.394.479.843,00

Peningkatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 29.145.475.809,00 dan pengurangan senilai Rp. 313.527.000,00 di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 5.56. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	227.741.951.041,59
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2025	29.145.475.809,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklasifikasi Antar KIB	
4	Aset yang yang di Peroleh dari Belanja Barang dan Jasa	
5	Reklasifikasi dari Aset Lainnya/RR/RB	
6	Aset Tetap Yang di Peroleh dai Hibah	
7	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Aset yang dikeluarkan (Barang Habis Pakai berupa alat kebersihan) dan Barang diserahkan ke Masyarakat	313.527.000,00
2	Ekstracomtabel	
3	Dihibahkan ke masyarakat /Pihak Ke III dan Instansi Lain	
4	Reklas ke KIB Lainnya	
5	Mutasi antar OPD	
6	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	256.573.899.850,59

5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen,

bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 684.966.441.844,86 dan Rp. 632.689.807.579,86. Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel : 5.57. Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.3	Gedung Dan Bangunan	684.966.441.844,86	632.689.807.579,86
1.3.3.01	Bangunan Gedung	683.118.134.302,86	630.841.500.037,86
1.3.3.04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.848.307.542,00	1.848.307.542,00

Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.58. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	632.689.807.579,86
II	Penambahan	
1	Belanja Modal TA 2025	58.659.437.650,00
2	Nilai Taksiran	
3	Aset yang di peroleh dari Hibah	
4	Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa	
5	Reklasifikasi Dari KIB Lainnya	
6	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
7	Belanja Modal Melalui BTT	
8	Mutasi antar OPD	1.712.752.265,00
9	Reklas Dari DED/aset lainnya	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Aset Tetap yang sudah diakui Tahun sebelumnya melalui Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	8.095.555.650,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Dihibahkan ke masyarakat/Instansi Lainnya	
4	Reklasifikasi ke KIB Lainnya	
5	Extracomptable	
6	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
7	Reklas Ke Aset Lainnya/RB	
8	Reklas ke Aset Lainnya karna Kurang Volume	
9	Reklas ke Persediaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	684.966.441.844,86

5.3.1.3.4 . Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 452.566.500,00 dan Rp. 452.566.500,00 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.59 Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	Nilai Per 30 Juni 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	452.566.500,00	452.566.500,00
1.3.04.02	Bangunan Air	102.600.000,00	102.600.000,00
1.3.04.03	Instalasi	334.466.500,00	334.466.500,00
1.3.04.04	Jaringan	15.500.000,00	15.500.000,00

Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025 sebagaimana rincian dalam tabel berikut.

Tabel 5.60 Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	452.566.500,00
II	Penambahan	0,00
1	Belanja Modal TA 2025	
2	Penyesuaian/ Reklas antar KIB	
3	Hutang Kepada Pihak Ke Tiga	
4	Penerimaan Hibah	
5	Mutasi antar OPD	
6	Nilai Taksiran	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	0,00
1	Mutasi antar OPD	
2	Reklas ke KDP	
3	Kurang Volume Pekerjaan	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	452.566.500,00

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 102.691.153.529,19 dan Rp. 90.104.927.527,19 Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.61 Aset Tetap Lainnya

Kode Rekening	Uraian Aset Tetap Lainnya	Nilai Per 31 Desember 2025	Nilai Per 31 Desember 2024
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	102.691.153.529,19	90.104.927.527,19
1.3.5.01	Bahan Perpustakaan	99.671.582.340,19	87.426.640.338,19
1.3.5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3.019.571.189,00	2.678.287.189,00
1.3.5.03	Hewan		
1.3.5.05	Dst		

Faktor Penyebab Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap lainnya sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 5.62 Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024

No	Uraian	Nilai (RP)
I	Saldo Awal	90.104.927.527,19
II	Penambahan	
1	Belanja Modal	12.586.226.002,00
2	Mutasi antar OPD	
3	Reklas Antar KIB	
4	Koreksi akibat Nomerasi Sistem SIMDA BMD	
	Jumlah Mutasi Tambah	
III	Pengurangan	
1	Tidak memenuhi kreterian aset tetap/direklas ke beban barang dan jasa	
2	Reklas Antar KIB	
3	Ekstracomtebel	
4	Mutasi antar OPD	
	Jumlah Mutasi Kurang	
IV	Saldo Akhir	102.691.153.529,19

5.3.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

Jelaskan Nama Pekerjaan yang masuk sebagai KDP,,,,

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai (Rp. 389.493.815.179,45) dan (Rp. 318.702.070.481,74)

5.3.1.4 Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 14.883.457.669,78 dan Rp. 14.961.211.669,78 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.64. Daftar Aset Lainnya

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang/Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	77.754.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak III		
	Akumulasi Penyusutan		
	Kemitraan dg Pihak III Netto		

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
3	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
4	Aset Lain-lain :	14.883.457.669,78	14.883.457.669,78
	Aset Dalam Proses TGR		
	Aset Rusak Berat		
	DED		
	Barang Diserahkan Ke Masyarakat		
	Aset dalam proses penghapusan		
	Dana Transfer-Dana Bagi Hasil TDF		
	Piutang Retribusi dalam Proses Penghapusan		
	Jumlah	14.883.457.669,78	14.961.211.669,78

5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban di klasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 8.721.280.916,00 dan Rp. 15.204.550.635,77 Rincian kewajiban sebagai berikut.

Tabel 5.65. Rincian Kewajiban

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
	Jumlah	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 8.721.280.916,00 dan Rp. 15.204.550.635,77 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

Tabel 5.66. Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	183.152.746,00	52.423.942,77
2	Utang Bunga		
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
4	Pendapatan Diterima Dimuka		
5	Utang Belanja dan Transfer		
6	Utang Jangka Pendek Lainnya		
7	Utang Belanja	8.538.128.170,00	15.152.126.693,00
	Jumlah	8.721.280.916,00	15.204.550.635,77

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah Utang Pemerintah Daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), IWP, Iuran Askes, Taspen dan Taperum.

Saldo Utang PFK Per 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp. 183.152.746,00 dan Rp 52.423.942,77 Utang PFK Per 31 Desember 2025 berdasarkan SKPD dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.67. Daftar Utang PFK Per SKPD Tahun 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang PPh Pusat	0,00	(4.302.099,00)
2	Utang PPN Pusat	183.152.746,00	56.726.041,77
3			
4			
	Total	183.152.746,00	52.423.942,77

Daftar Mutasi Utang PFK dapat dilihat pada **Lampiran**

5.3.2.1.5 Utang Belanja dan Transfer

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 8.538.128.170,00 dan Rp. 15.152.126.693,00 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.69. Rincian Utang Belanja

No	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	8.531.800.399,00	481.049.683,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.321.811,00	6.261.988.400,00
3	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,00	313.527.050,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.910,00	8.095.561.560,00
5	Utang Belanja Transfer		
	Total	8.538.128.170,00	15.152.126.693,00

5.3.2.1.5.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 8.531.800.399,00 dan Rp. 481.049.683,00 Berikut rincian utang belanja pegawai.

Tabel 5.70. Rincian Utang Belanja Pegawai

No.	Uraian	30 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Gaji dan Tunjangan	127.941.599,00	103.079.866,00
2	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan	0,00	321.164.117,00
3	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	8.403.858.800,00	56.805.700,00
4	Utang Belanja Tamsil Guru PNSD		
5	Utang Jasa Pelayanan/Pegawai BLUD		
6	Utang Insentif Pajak dan Retribusi		
	Total	8.531.800.399,00	481.049.683,00

5.3.2.1.5.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 6.321.811,00 dan Rp. 6.261.988.400,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Utang Belanja barang pakai habis-barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat	40.000,00	6.086.893.400,00
2	Utang Belanja barang pakai habis-makan dan minum rapat	0,00	25.245.000,00
3	Utang Belanja Jasa Kantor-jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	0,00	149.850.000,00
4	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	1.105.751,00	0,00
5	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	5.176.060,00	0,00
	Total	6.321.811,00	6.261.988.400,00

5.3.2.1.5.3. Utang Belanja Modal

Utang belanja modal Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 5.960,00 dan Rp. 8.409.088.610,00 Terhadap Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 senilai Rp. 5.960,00 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Rp. 50,00
- b) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 5.910,00

Daftar Utang belanja pegawai, Utang barang dan jasa, dan Utang belanja modal dapat dilihat pada **Lampiran**

5.3.3 EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 935.612.515.902,85 dan Rp. 908.985.281.184,39. Nilai ekuitas meningkat senilai Rp. 26.627.234.718,46 atau sebesar 2,93 % di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2024 yang sebesar Rp. 908.985.281.184,39

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 dan 2024 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 Pendapatan Daerah - LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan senilai Rp. 151.850.067,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.73. Rincian Pendapatan - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	151.850.067,00
Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	0,00	0,00
Jumlah		151.850.067,00

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 151.850.067,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.74. Pendapatan Asli Daerah – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO	0,00	151.850.067,00
Jumlah	0,00	151.850.067,00

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

Tabel 5.75. Rincian Pendapatan Asli Daerah

Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	0,00	0,00
a.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	0,00
b.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	0,00
c.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	0,00
d.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	0,00	0,00
e.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	1.424.003,00
f.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	150.426.064,00
Jumlah		0,00	151.850.067,00

Berikut rincian lebih lanjut Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO:

5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp. 0,00 sedangkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp. 151.850.067,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.82. Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS-LO	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tamsil Guru PNSD-LO	0,00	1.424.003,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	150.426.064,00
Jumlah	0,00	151.850.067,00

Penjelasan:

1. Pengakuan pendapatn Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO dalam LO Tahun 2025 ini sama dari saldo Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp0,00 (Rp. 0,00 – Rp. 0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan pendapatn Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.85. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	0,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:	
	Aset Lainnya TDF di Bank Indonesia ata penerimaan DBH	
A	pajak Th 2025 :	
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	0,00
	DBH PPh Pasal 21	0,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
3	Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:	
	A Pembayaran piutang Pendapatan Remunerasi TDF pada pemerintah pusat tahun 2025:	
	DBH PPh Pasal 21	0,00
	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	0,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	0,00
b	Penerimaan Dana BOSP Untuk Sekolah Swasta	
	DAK Non Fisik-BOS Reguler untuk sekolah swasta	0,00
	DAK Non Fisik-BOS Kinerja untuk sekolah swasta	0,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD untuk PAUD Swasta	0,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
Jumlah Penjelasan Selisih		0,00

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp0,00 sedangkan pendapatan Transfer LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 dan Rp. 0,00.

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.83. Rincian Pendapatan Transfer – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.4.1.2.1. Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 senilai Rp0,00 dan Rp. 0,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO yang diakui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.84. Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	0,00	0,00
Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO	0,00	0,00
Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

Penjelasan:

5.4.1.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 955.303.712.866,83 dan Rp. 863.682.900.246,29. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.92. Rincian Beban

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Beban Operasional	896.993.049.151,88	822.067.706.400,72
2	Beban Transfer	0,00	0,00
3	Beban Tak Terduga	0,00	0,00
	Jumlah	896.993.049.151,88	822.067.706.400,72

5.4.1.1 OPERASIONAL

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 896.993.049.151,88 dan Rp. 822.067.706.400,72. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.93. Rincian Beban Operasional

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Pegawai	704.343.000.498,88	621.224.318.118,00
2	Beban Barang dan Jasa	135.186.895.360,00	141.138.736.132,72
3	Beban Bunga	0,00	0,00
4	Beban Hibah	57.463.153.293,00	59.704.652.150,00
5	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
6	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0,00	41.615.193.845,57
Jumlah		896.993.049.151,88	822.067.706.400,72

5.4.1.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 senilai Rp. 704.343.000.498,88 dan Rp.621.224.318.118,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.94. Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	431.068.354.812,00	425.345.161.852,00
	a. Beban Gaji Pokok ASN	347.418.277.110,00	343.342.284.682,00
	b. Beban Tunjangan Keluarga ASN	35.662.089.712,00	35.101.164.844,00
	c. Beban Tunjangan Jabatan ASN	191.900.000,00	193.970.000,00
	d. Beban Tunjangan Fungsional ASN	17.240.410.800,00	18.624.077.000,00
	e. Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.519.500.000,00	7.688.695.000,00
	f. Beban Tunjangan Beras ASN	20.203.514.369,00	19.767.110.740,00
	g. Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.828.341.206,00	623.108.130,00
	h. Beban Pembulatan Gaji ASN	4.321.615,00	4.751.456,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	273.274.645.686,88	4.613.246.766,00
	a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.448.943.446,88	4.613.246.766,00
	b. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	268.825.702.240,00	0,00
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	191.265.909.500,00
	a. Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	183.694.242.500,00

No.	Uraian		Tahun 2025	Tahun 2024
	b.	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	7.466.625.000,00
	c.	Beban Honorarium	0,00	105.042.000,00
4	Beban Pegawai BOS		0,00	0,00
		Beban Pegawai BOS	0,00	0,00
Jumlah			704.343.000.498,88	621.224.318.118,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Adanya kenaikan pangkat dan berkala ASN
 - b. Bertambahnya jumlah pegawai ASN PPPK

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp. 8.050.750.716,00 (Rp 696.292.249.782,88 – Rp.704.343.000.498,88). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.95. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO

Uraian	Nilai
Selisih LO – LRA	8.050.750.716 ,00
Penjelasan Selisih:	
Penambahan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai Tahun Berkenaan (N)	127.941.599
Utang Gaji dan Tunjangan	0
Utang Insentif Pajak dan Retribusi	0
Utang Jasa Pelayanan	0
Utang Tambahan Penghasilan PNS	
Utang Tambahan Penghasilan Sertifikasi Guru	8.403.858.800
Reklasifikasi Atas Pembayaran Utang Barang dan Jasa (Jasa Pelayanan) Ke Utang Belanja Pegawai Jasa Pelayanan	-
Pengurangan Beban LO:	
Utang Belanja Pegawai (N-1)	
Utang Gaji dan Tunjangan	103.079.866
Utang Tambahan Penghasilan PNS/Sertifikasi Guru	56.805.700
Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	321.164.117
Utang Jasa Pelayanan BLUD dan Jasa pelayanan Kesehatan Bagi ASN	0
Jumlah Penjelasan Selisih	8.050.750.716 ,00

5.4.1.1.2 Beban Barang dan Jasa

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 masing senilai Rp. 135.186.895.360,00 dan Rp. 141.138.736.132,72. Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.96 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
A	Beban Barang	44.684.236.196,00	53.730.370.529,00
1	Beban Barang Pakai Habis	44.582.356.196,00	43.612.491.693,00
2	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	101.880.000,00	10.117.878.836,00
B	Beban Jasa	13.991.674.866,00	8.110.002.177,00
1	Beban Jasa Kantor	11.889.386.282,00	6.690.065.377,00
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	247.392.000,00	247.392.000,00
3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	24.014.200,00	38.104.800,00
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	102.620.400,00	90.457.000,00
5	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	1.026.521.900,00	840.583.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0,00	8.000.000,00
7	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00
8	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	701.740.084,00	195.400.000,00
C	Beban Pemeliharaan	41.575.000,00	86.015.000,00
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	41.575.000,00	86.015.000,00
D	Beban Perjalanan Dinas	224.687.406,00	1.022.209.615,00
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	224.687.406,00	1.022.209.615,00
E	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.100.000,00	55.500.000,00
1	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	82.100.000,00	55.500.000,00
F	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	78.134.638.811,72
1	Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	78.134.638.811,72
G	Beban Barang dan Jasa BOSP	76.162.621.892,00	0,00
1	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	75.812.195.792,00	0,00
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	299.400.100,00	
	Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	51.026.000,00	0,00
	Jumlah	135.186.895.360,00	141.138.736.132,72

Belanja Barang dan Jasa – LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 terealisasi senilai Rp. 135.186.895.360,00 Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp. 141.138.736.132,72 .

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. efisiensi

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2025 sebesar Rp. 6.256.858.589,00 (Rp. 141.443.753.949,00 – Rp. 135.186.895.360,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.97 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	-6.256.858.589,00
	Penjelasan Selisih:	
2	Penambahan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	6.281.811,00
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
c	Penggunaan Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca)	5.724.000,00
d	Penggunaan Persediaan Barang Yang Bersumber dari Hibah	0,00
e	Reklas dari Aset Tetap-Brg Pakai Habis dan Reklas dari asset Tetap- <i>Extracomtable</i>	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	
b	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	6.244.657.100,00
c	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	24.207.300,00
d	Reklas Belanja Barang dan Jasa ke Ke Aset Tetap	0,00
e	Reklas Persediaan Kadaluarasa	0,00
	Jumlah Penjelasan Selisih	-6.256.858.589,00

5.4.1.2 Beban Hibah - LO

Beban Hibah untuk tahun 2025 dan 2024 senilai Rp. 57.463.153.293,00 dan Rp. 59.704.652.150,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.100. Rincian Beban Hibah

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Hibah Uang			
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	3.241.757.450,00	0,00
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	7.210.000.000,00	10.018.631.550,00

No.	Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
3	Beban Hibah Dana BOSP	47.011.395.843,00	49.686.020.600,00
4		0,00	0,00
Jumlah Hibah Uang		57.463.153.293,00	59.704.652.150,00
Beban Hibah Aset		0,00	0,00
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
4	Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Beban Hibah		57.463.153.293,00	59.704.652.150,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Hibah Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - a. Berkurangnya yayasan penerima hibah
2. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2025 ini **lebih kecil** dari saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2025 sebesar Rp 3.241.757.450,00 (Rp. 54.221.395.843,00 – Rp. 57.463.153.293,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.101. Penjelasan Selisih Beban Hibah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Selisih LO – LRA	3.241.757.450,00
Penjelasan Selisih:		
2	Penambahan Beban LO:	
a	Hibah Aset 20XX	
	Hibah P3D ke Propinsi NTB berupa tanah SMKN Janapria Sesuai No SK 249/th 2025 + dan SMKN 2 Pujut	3.241.757.450,00
	Hibah Ke Ranting NU	0,00
	Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00
	Hibah Kendaraan Ke Kejaksaan Negeri Praya	0,00
	Hibah Gedung dan Bangunan Ke Kejaksaan Negeri Praya	0,00
3	Pengurangan Beban LO:	
a	Belanja Hibah Bos sekolah Swasta dan BOP PAUD dan Kesetaraan yang tidak di catat sebagai beban hibah LO	0,00
		3.241.757.450,00

5.4.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2025 dan 2024 senilai masing-masing Rp. 58.310.663.714,95 dan Rp. 41.615.193.845,57. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.105 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	42.067.114.762,78	26.825.902.861,57
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	16.228.783.568,84	14.775.483.932,00
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	14.765.383,33	13.807.052,00
Jumlah	58.310.663.714,95	41.615.193.845,57

Penjelasan:

- Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dari Tahun 2024 disebabkan hal-hal berikut:
 - Bertambahnya belanja modal
 -
- Perbedaan pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam LO Tahun 2025 dengan selisih/perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya serta perubahan saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud dari Tahun 2024 ke Tahun 2025 dalam Neraca per 31 Desember 2025 diungkapkan dalam CaLK.

5.4.2 SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 adalah senilai masing-masing Rp. 955.303.712.866,83 dan Rp. 863.531.050.179,29 terdiri dari:

Tabel 5.111 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan-LO	0,00	151.850.067,00
2	Beban-LO	955.303.712.866,83	863.682.900.246,29
	Surplus/(Defisit) Operasional	(955.303.712.866,83)	(863.531.050.179,29)

5.4.6. SURPLUS/(DEFISIT) - LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang dihitung dari:

Tabel 5.116 Rincian Surplus/(Defisit) – LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Kegiatan Operasional		
➤ Pendapatan Daerah – LO	0,00	151.850.067,00
✓ Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00
✓ Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
✓ Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO		151.850.067,00
➤ Beban Operasional	955.303.712.866,83	863.682.900.246,29
✓ Beban Operasional	955.303.712.866,83	863.682.900.246,29
➤ Beban Transfer	0,00	0,00
✓ Beban Transfer	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Operasional	(955.303.712.866,83)	(863.531.050.179,29)
Kegiatan Non-Operasional		
➤ Surplus Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	-	-
✓ Surplus dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya – LO	0,00	0,00
➤ Defisit Non-Operasional	0,00	0,00
✓ Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00
✓ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
✓ Beban Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	(955.303.712.866,83)	(863.531.050.179,29)

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1. Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.131 Ekuitas Awal - LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Awal	805.527.749.708,39	715.567.868.090,96

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2025 dan 2024 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 2025 dan 2024 pada **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

5.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2025 dan 2024 yang hanya terdiri dari:

Tabel 5.132 Surplus/(Defisit)-LO

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional	955.303.712.866,83	966.988.581.655,29
Surplus/(Defisit) dari kegiatan Non Operasional		
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa		
Surplus/(Defisit) – LO	955.303.712.866,83	966.988.581.655,29

Pada Tahun 2025 dan 2024 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masing-masing memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional dan non operasional serta atas kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada *point 5.4.6*.

5.6.3. R/K PPKD (Khusus untuk SKPD)

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing senilai Rp. 993.975.786.385,09 dan Rp. 1.048.562.305.221,72.

5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang terdiri dari:

Tabel 5.133 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Koreksi Kesalahan Mendasar

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Koreksi Ekuitas – Nilai Persediaan		
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	-12.045.790.822,71	
Koreksi Ekuitas – Lain-Lain	952.022,91	8.386.158.051,00
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Kas		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Piutang		
Koreksi Ekuitas Lain Lain – Investasi		
Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya	-35.300.000,00	
Koreksi Ekuitas Lain-Lain – Kewajiban	35.300.000,00	
Total	-12.044.838.799,80	8.386.158.051,00

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang merupakan transaksi penyesuaian aset dan kewajiban yang disebabkan oleh adanya koreksi baik lebih catat maupun kurang catat dari tahun-tahun sebelumnya sehingga pada Tahun 2025 harus dilakukan penyesuaian. Berikut kejadian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar yang signifikan mempengaruhi nilai koreksi penyajian Aset dan Kewajiban diantaranya yaitu:

5.6.4.1. Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan

Koreksi Ekuitas Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp0,00.

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

5.6.4.2 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap

Koreksi Ekuitas Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp 0,00 sebagai kurang saji dan senilai Rp 0,00 sebagai kurang saji. Hasil perhitungan terhadap Koreksi Ekuitas Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.134 Koreksi Ekuitas Aset Tetap

No.	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
A	Koreksi Nilai Aset Tetap		
1	Tanah		
2	Peralatan dan Mesin		
3	Gedung dan Bangunan		
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
5	Aset Tetap Lainnya		
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		

No.	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
B	Koreksi Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap		
1	Koreksi akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin		
2	Koreksi akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		
3	Koreksi akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Total			

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

5.6.4.3. Koreksi Ekuitas – Lain-lain

Koreksi Ekuitas Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 senilai total Rp. 0,00 sebagai lebih saji dengan rincian dan Penjelasan sebagai berikut:

Tabel 5.135 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain

Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
Koreksi Ekuitas Lain-lain Kas		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Pajak		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Penyisihan Piutang Pajak		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Retribusi		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Penyisihan Piutang Retribusi		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Lain Lain PAD yg sah		
Koreksi Ekuitas Lain-lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
Total		

Koreksi-koreksi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Kas

Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp. 0,00 dan Rp0,00.

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

b. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Piutang Pajak

Koreksi Ekuitas piutang Pajak untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00.

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

c. Koreksi Ekuitas Lain-Lain Piutang Retribusi

Koreksi Ekuitas Piutang Retribusi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai total Rp,00 sebagai lebih saji dan senilai Rp,00 sebagai kurang saji pada tahun 20XX

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

d. Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan)

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan piutang deviden pada beberapa BUMD. Koreksi Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai kurang saji tahun 20XX dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.136 Koreksi Ekuitas Lain-lai (Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan)

No.	Uraian	Koreksi 20XX	Koreksi 20XX
1	PT. Bank NTB Syariah		
2	PT Jamkrida NTB Bersaing		
3	PD BPR NTB-Dana Pembinaan		
	Total		

e. Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Piutang Lain-lain PAD yang Sah)

Koreksi Ekuitas Piutang Lain-lain PAD yang Sah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.137 Koreksi Ekuitas Lain-lain (Piutang Lain-lain PAD yang sah)

No.	Uraian	Koreksi 20XX	Koreksi 20XX
1	Lebih saji Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan -BPKAD		
2	Lebih saji Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan -Disdik		
3	Lebih saji Piutang Jasa Pelayanan- RSUD		
4	Lebih Saji Piutang Denda IMB- DPMPSTP		
5	Lebih Saji Piutang Pendapatan Denda Retribusi Menara Telekomunikasi- Diskominfo		
	Total		

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

f. Koreksi Ekuitas Lain-lain – Investasi

Koreksi Ekuitas - Investasi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 sebagai lebih saji. Koreksi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.138 Koreksi Ekuitas – Lain-lain (Investasi)

No.	Uraian	Koreksi 20XX	Koreksi 20XX
1	Pengalihan Laba Tahun sebelumnya		
2	Akumulasi Kerugian PDAM 2020		
3	Koreksi laba ditahan-PDAM		
4	Laba		
5	Penyertaan Modal dari Hibah pemus-PDAM		
6	Penyesuaian nilai Ekuitas BPR		
	Total		

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

g. Koreksi Ekuitas Lain-Lain - Aset Lainnya

Koreksi Ekuitas Aset Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2025 dan 2024 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp. 8.386.158.051,00 sebagai koreksi lebih saji dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.139 Koreksi Ekuitas Lain-Lain (Aset Lainnya)

No.	Uraian	Koreksi 2025	Koreksi 2024
1	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	0,00	3.272.605.000
2	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	0,00	260.000
3	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	5.113.293.051
4	Akumulasi Pemyusutan	-12.045.790.822,71	
	Kas dana BOSP	952.022,91	
	Bangunan Gedung Kantor	-1.500.000,00	
	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-33.800.000,00	
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	1.500.000,00	
	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	33.800.000,00	
	Total	-12.044.838.799,80	8.386.158.051

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

1. Hasil apraesal Tanah sekolah oleh Tim
2. Hasil apraesal alat peraga oleh Tim
3. Hasil apraesal Bangunan Gedung tempat Pendidikan oleh Tim

h. Koreksi Ekuitas Lain-lain - Kewajiban

Koreksi Ekuitas Kewajiban untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 20XX dan 20XX masing-masing senilai Rp0,00 sebagai lebih saji dan Rp0,00 sebagai lebih saji terdiri dari:

Tabel 5.140 Rincian Koreksi Ekuitas Lain-lain (Kewajiban)

No.	Uraian	Koreksi 20XX	Koreksi 20XX
1	Pendapatan diterima dimuka		
2	Utang Belanja		
3	Utang belanja pegawai		
	Total		

Tambahkan penjelasan mengapa ada koreksi

5.6.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Per 31 Desember 2025 dan 2024.

Tabel 5.141 Rincian Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
Saldo Ekuitas Akhir	832.154.984.426,85	805.527.749.708,39

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 30 Juni 2025 dan 2024 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point....*

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan sebagai unsur pelaksana kewenangan otonomi daerah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan.....Peraturan Daerah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 70 Tahun 2016, yang mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang di jelaskan di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan: menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Fungsi ini mencakup berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan lain sebagainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Perencanaan: penyusunan rencana, perumusan kebijakan, analisis data, pengelolaan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan. Perencanaan ini bertujuan untuk mengarahkan kegiatan pendidikan, menjadi pedoman pelaksanaan, dan memastikan pencapaian tujuan pembangunan pendidikan.
3. Perumusan kebijakan teknis: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan berbagai aspek pendidikan, seperti kurikulum, pembiayaan, sarana prasarana, dan peningkatan mutu pendidikan.
4. Penyelenggaraan pelayanan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan berbagai layanan pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan non-formal.
5. Pembinaan dan pengembangan: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap berbagai lembaga pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan.
6. Pengawasan dan pengendalian: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pendidikan untuk memastikan kualitas dan efektivitasnya.

7. Pengelolaan administrasi: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan.
8. Pelaksanaan tugas lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

6.2. Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk bulan Desember 2025 memiliki 7.006 orang pegawai yang terdiri dari 3.434 orang ASN PNS dan 3.572 orang ASN PPPK, dengan rincian sebagai berikut

ASN PNS	Jumlah	ASN PPPK	Jumlah
GOLONGAN IV	1.323	GOLONGAN IX	3.479
GOLONGAN III	2.028	GOLONGAN VII	1
GOLONGAN II	80	GOLONGAN V	90
GOLONGAN I	3	GOLONGAN I	2
TOTAL	3.434		3.572

BAB VI
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 secara keseluruhan.

Praya, 1 April 2026

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah**



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP: 196705211992031011



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT**

Jl. Raden Puguh-Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA PENGELUARAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilakukan Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah oleh Tim Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 0/32/TT/INSP/2025 dengan perhitungan kas sebagai berikut :

Saldo buku yang ditetapkan

perkiraan penerimaan periode 1 Januari s/d 31 Desember 2025 Rp. 619.469.187.885,88

perkiraan pengeluaran periode sama Rp. 619.469.187.885,88

Saldo buku Rp. 0,00

Saldo kas Bendahara Pengeluaran, terdiri dari :

Saldo tunai di brankas Rp. -

Saldo kertas (jika ada harus dirincikan) Rp. -

Saldo logam (jika ada harus dirincikan) Rp. -

Saldo rekening Rp. -

Salah kas Rp. -

Selisih kas Rp. -

Penjelasan atas selisih kas :

.....

.....

.....

.....

**Yang Diperiksa,
Bendahara Pengeluaran**

Roni Pujiantari, ST., M.Pd.
NIP. 198201112012121003

Tim Pemeriksa:

1. Maskur

2. Widawan

3. Hj. Sri Sapti H.

Mengetahui
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah



H. Lelu Idham Halid, M.Pd.



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno - Hatta No. 11 Lingsar - Praya 83911 Lombok Tengah

Laman: dikbud.kab.lomboktengekab.go.id email: dikbud@lomboktengekab.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN STOCK OPNAME BARANG HABIS PAKAI

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan
1	Maskur	Wakil Penanggung Jawab
2	Widawan	Pengenali Teknis
3	Hj. Sri Sapti Hamdaningsih	Ketua Tim
4	Ria Dwi Purwanti	Anggota

Sesuai dengan surat perintah tugas Nomor 700/32/TT/INSP/2025 Tanggal 30 Desember 2025 kami melakukan pemeriksaan terhadap persediaan barang habis pakai per tanggal 31 Desember 2025 kepada :

Nama Lengkap : LALU YUDI ADI PRAWIRA
Jabatan : Bendahara Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah barang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Kertas HVS F4 70 gram	11	Rim	61,000	671,000
2	Kertas HVS A4 70 gram	12	Rim	55,000	660,000
3	Tinta printer Epson (Hitam)	1	Botol	115,000	115,000
4	Map Biasa	1 1/2	Pak	64,000	96,000
5	Isi Staples Kecil	2	Kotak	61,000	122,000
6	Isi Staples Sedang	2	Kotak	19,000	38,000
7	Blok Note	60	Buah	6,000	360,000
8	Ballpoint	2	Lusin	42,000	84,000
Jumlah					2,146,000

Menyetujui

Bendahara Barang
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

(LALU YUDI ADI PRAWIRA)
NIP.198311132010011003

Tim Pemeriksa :

1. Maskur ()
2. Widawan ()
3. Hj. Sri Sapti Hamdaningsih ()
4. Ria Dwi Purwanti ()

Mengetahui

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah

(Drs. H. ALI MCHAM HALID, M.Pd)
NIP. 19570811992031011



BERITA ACARA REKONSILIASI


Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun 2025 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan perubahan Ekuitas dan Neraca antara Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut pengguna Anggaran, dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selaku SKPKD, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah/PPKD. Pengguna Anggaran telah menyampaikan laporan/data sebagai bahan rekonsiliasi, berupa:

1. Laporan Realisasi Anggaran Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
2. Laporan Operasional Sampai Dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2025
3. Laporan Perubahan Ekuitas Per Tanggal 31 Desember 2025
4. Neraca Per Tanggal 31 Desember 2025

Selanjutnya Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Selaku SKPKD menyediakan data transaksi dan laporan terkait yang diproses berdasarkan SP2D/STS dan bukti transaksi keuangan lainnya yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran. Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Rekonsiliasi ini dengan dilampiri Laporan Hasil Rekonsiliasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Kesalahan / ketidakcocokkan data yang tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi, akan dijadikan dasar perbaikan terhadap data dan laporan keuangan di kedua belah pihak.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

a.n. Kepala BKAD Selaku SKPKD
Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan


WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP. 197503022000032006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP: 196705211992031011


PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LRA
BULAN DESEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-pos LRA	LRA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LRA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Belanja Pegawai	696.292.249.782,88	696.292.249.782,88	0,00			696.292.249.782,88
3	Belanja barang dan jasa	141.443.753.949,00	141.443.753.949,00	0,00			141.443.753.949,00
4	Belanja hibah	54.221.395.843,00	54.221.395.843,00	0,00			54.221.395.843,00
5	Belanja modal peralatan dan mesin	29.145.475.809,00	29.145.475.809,00	0,00			29.145.475.809,00
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.659.437.650,00	58.659.437.650,00	0,00			58.659.437.650,00
7	Belanja modal asset tetap lainnya	12.586.226.002,00	12.586.226.002,00	0,00			12.586.226.002,00

Praya, 01 APRIL 2026

.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
NIP. 197503022000032006



H. TALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP. 196705211992031011


PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI NERACA
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos Neraca	NERACA Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		NERACA Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Aset Lancar	1.129.486.686,88	1.129.486.686,88	0,00			1.129.486.686,88
2	Aset Tetap	824.863.320.986,19	824.863.320.986,19	0,00			824.863.320.986,19
3	Aset lainnya	14.883.457.669,78	14.883.457.669,78	0,00			14.883.457.669,78
4	Kewajiban jangka pendek	8.721.280.916,00	8.721.280.916,00	0,00			8.721.280.916,00

Praya, 1 April 2026

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Tengah



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
 NIP. 197503022000032006



Drs. H. LAJUDHAM HALID, M.Pd
 NIP. 196705211992031011

PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN OPERASIONAL
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LO	LO Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-)		LO Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0,00			0,00
2	Beban	955.303.712.866,83	955.303.712.866,83	0,00			955.303.712.866,83

Praya, 1 APRIL 2026

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Tengah



WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
 NIP. 197503022000032006



Drs. H. JALU IDHAM HALID, M.Pd
 NIP. 196705211992031011


PEMERINTAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH
LAPORAN HASIL REKONSILIASI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 BULAN DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2025

No Urut	Uraian / Rincian Pos-Pos LPE	LPE Menurut		Selisih	Koreksi Selisih +/-		LPE Rekonsiliasi
		SKPKD	SKPD		SKPKD	SKPD	
1	2	3	4	5 = 3-4	6	7	8 = 4+7
1	Ekuitas Awal	805.527.749.708,39	805.527.749.708,39	0,00			805.527.749.708,39
2	Surplus/ Defisit-LO	(955.303.712.866,83)	(955.303.712.866,83)	0,00			(955.303.712.866,83)
3	RK PPKD	993.975.786.385,09	993.975.786.385,09	0,00			993.975.786.385,09
4	Ekuitas Akhir	832.154.984.426,85	832.154.984.426,85	0,00			832.154.984.426,85

Praya, 01 APRIL 2026

a.n. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Lombok Tengah


WIDYA ASTUTI, SE., M.Si
 NIP. 197503022000032006



Drs. H. DALU IDHAM HALID, M.Pd
 NIP. 196705211992031011